



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2001

### TENTANG

### PEDOMAN PENGGUNAAN STEMPEL, JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas serta terciptanya tertib administrasi dalam keseragaman bentuk dan ukuran terhadap penggunaan stempel jabatan dan stempel instansi dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung perlu ditetapkan sebuah pedoman dalam penerapannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali pengaturan penggunaan stempel jabatan dan stempel instansi tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 31 Januari 1999;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, serta untuk menyesuaikan dengan acuan yang berlaku, perlu diatur kembali mengenai penggunaan stempel jabatan dan stempel instansi dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
  - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi

Lampung ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN DAN KOP STEMPEL INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Lampung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi, Sekretariat DPRD Propinsi, Dinas Propinsi dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi.
7. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
8. Stempel jabatan adalah alat atau cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD Propinsi.
9. Stempel instansi adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Propinsi.

### **BAB II**

#### **STEMPEL JABATAN**

##### **Bagian Pertama Bentuk**

##### **Pasal 2**

- (1) Stempel Jabatan berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
  - a. garis lingkaran luar;
  - b. Garis lingkaran tengah;

- c. Garis lingkaran dalam dan
- d. Isi stempel.

**Bagian kedua  
Ukuran**

**Pasal 3**

- (1) Stempel jabatan berbentuk lingkaran;
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
  - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan, adalah 4 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel, adalah 2,7 cm dan;
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

**Bagian Ketiga  
Isi**

**Pasal 4**

- (1) Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama Daerah Lampung.
- (2) Stempel Jabatan Gubernur, menggunakan Lambang Negara.
- (3) Stempel Jabatan ketua DPRD, menggunakan Lambang Daerah.

**BAB III**

**STEMPEL INSTANSI**

**Bagian Pertama  
Bentuk**

**Pasal 5**

- (1) Stempel jabatan berbentuk lingkaran;
- (2) Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
  - a. garis lingkaran luar ;
  - b. garis lingkaran tengah;
  - c. garis lingkaran dalam, dan
  - d. isi stempel.

**Bagian Kedua  
Ukuran**

**Pasal 6**

- Ukuran stempel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah :
- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan, adalah 4 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel, adalah 2,7 cm dan;
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

## **Bagian Ketiga Isi**

### **Pasal 7**

Stempel Instansi berisi nama instansi yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.

## **BAB IV**

### **PENGGUNAAN**

#### **Pasal 8**

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Gubernur/Wakil Gubernur dan Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

#### **Pasal 9**

Instansi Lingkungan Pemerintah Propinsi yang berhak menggunakan Stempel adalah :

- a. Sekretariat Daerah Propinsi;
- b. Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
- c. Dinas Propinsi;
- d. Lembaga Teknis Daerah propinsi, dan
- e. Unit Pelaksana teknis Dinas.

#### **Pasal 10**

Stempel jabatan dan Stempel instansi menggunakan tinta berwarna Ungu.

#### **Pasal 11**

Stempel Jabatan dan Stempel instansi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

#### **Pasal 12**

Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Jabatan dan Stempel Instansi menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel jabatan dan Stempel Instansi dengan surat perintah tugas.

#### **Pasal 13**

Stempel jabatan dan stempel jabatan instansi bagi lembaga yang belum struktural diatur oleh Gubernur dengan surat Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **PEMEGANG**

#### **Pasal 14**

Stempel jabatan dan Stempel Instansi diserahkan kepada pejabat yang berhak oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan.

#### **Pasal 15**

Stempel jabatan dan stempel instansi hilang atau rusak agar dilaporkan paling lambat 3 (tiga ) hari kepada Pejabat atau unit kerja yang diberi wewenang untuk pengendalian dan pengawasan stempel.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1999 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang mengatur tentang penggunaan Stempel jabatan dan Stempel Instansi dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di                   : Telukbetung  
pada tanggal                   : 1 – 11 – 2001

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**OEMARSONO**